



P U T U S A N

No. 1866 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DJONI ISWANTO ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 02 Agustus 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pager Wetan RT. 006, RW 001,
Desa Pager, Kecamatan Purwosari,
Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
pekerjaan : Tani/ Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DJONI ISWANTO pada hari dan waktunya lupa tanggal 26 September 2010 dan tanggal 05 Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya disekitar bulan September dan bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat dirumahnya saksi Mukadir di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1866 K/Pid/2011



Semula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Moh. Hori diajak oleh saksi Jufri ke Trenggalek untuk bergabung menjadi Tim Ora Umum, dengan persyaratan untuk menjadi anggota Ora Umum harus membeli barang produk Q-Net berupa alat Bio-Disc seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana kegunaan alat Bio-Disc Terdakwa menjelaskan bisa menghilangkan dan menyembuhkan segala penyakit, dan setelah membeli produk Bio-Disc sudah dianggap menjadi anggota Ora Umum dan keuntungannya menjadi anggota Ora Umum adalah apabila saksi Moh. Hori bisa mencari minimal 2 (dua) orang akan mendapatkan komisi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Q-Net, dan apabila saksi Moh. Hori tidak bisa mencari orang untuk menjadi anggota Ora Umum selama 5 (lima) bulan namun saksi Moh. Hori harus tetap aktif ikut presentasi ke Trenggalek maka akan mendapat pengembalian uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga diberi bonus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam hal tersebut lalu saksi Moh. Hori merasa tergiur dan tertarik, kemudian saksi Moh. Hori ikut menjadi anggota Ora Umum dan memesan pembelian Bio-Disc sebanyak 3 (tiga) untuk saksi Moh. Hori, istrinya dan Hasiyah dengan harga per Bio-Disc sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa harganya dinaikkan menjadi Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transportasinya ketika ke Trenggalek, yang sebelumnya Terdakwa mengatakan tidak ada transportasinya, selanjutnya saksi Moh. Hori membayar pembelian alat Bio-Disc yang pertama pada tanggal 25 September 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang kedua kali pada tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) juga kepada Terdakwa sehingga seluruhnya berjumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) oleh karena saksi Moh. Hori kekurangan uang jika bergabung untuk 3 (tiga) orang maka saksi Moh. Hori membatalkan untuk yang 1 (satu) orang yakni yang bernama Hasiyah sehingga keuangannya saksi Moh. Hori lebih Rp.1.000.000,- (satu juta arupiah) pada Terdakwa dan oleh Terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya setelah saksi Moh. Hori membayar uang pembelian alat Bio-Disc untuk 2 (dua) orang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji barangnya akan diterima paling lama 2 (dua) minggu dari pembayaran akan tetapi sampai dengan perkara tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak menyerahkan barang produknya kepada saksi Moh. Hori hanya janji-janji saja, akibat perbuatan Terdakwa saksi Moh. Hori mengalami kerugian sekitar seluruh sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DJONI ISWANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Kesatu diatas dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Semula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Moh. Hori diajak oleh saksi Jufri ke Trenggalek untuk bergabung menjadi Tim Ora Umum, dengan persyaratan untuk menjadi anggota Ora Umum harus membeli barang produk Q-Net berupa alat Bio-Disc seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana kegunaan alat Bio-Disc Terdakwa menjelaskan bisa menghilangkan dan menyembuhkan segala penyakit, dan setelah membeli produk Bio-Disc sudah dianggap menjadi anggota Ora Umum dan keuntungannya menjadi anggota Ora Umum adalah apabila saksi Moh. Hori bisa mencari minimal 2 (dua) orang akan mendapatkan komisi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Q-Net , dan apabila saksi Moh. Hori tidak bisa mencari orang untuk menjadi anggota Ora Umum selama 5 (lima) bulan namun saksi Moh. Hori harus tetap aktif ikut presentasi ke Trenggalek maka akan mendapat pengembalian uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga diberi bonus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam hal tersebut lalu saksi Moh. Hori menyetujui, kemudian saksi Moh. Hori dan memesan membeli Bio Disc sebanyak 3 (tiga) untuk saksi Moh. Hori, istrinya dan Hasiyah dengan harga per Bio-Disc sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa harganya dinaikkan menjadi sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transportasi ketika ke Trenggalek yang sebelumnya Terdakwa menyatakan tidak ada transportasi selanjutnya saksi Moh. Hori membayar pembelian alat Bio-Disc yang pertama pada tanggal 25 September 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang kedua kali pada tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) juga kepada Terdakwa sehingga seluruhnya berjumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) oleh karena saksi Moh. Hori kekurangan uang jika bergabung untuk 3 (tiga) orang maka saksi Moh. Hori membatalkan untuk yang 1 (satu) orang yakni yang bernama Hasiyah sehingga

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1866 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangannya saksi Moh. Hori lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Terdakwa dan oleh Terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya setelah saksi Moh. Hori membayar uang pembelian alat Bio-Disc untuk 2 (dua) orang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji barangnya akan diterima paling lama 2 (dua) minggu dari pembayaran akan tetapi sampai dengan perkara tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak menyerahkan barang produknya kepada saksi Moh. Hori, akibat perbuatan Terdakwa saksi Moh. Hori mengalami kerugian sekitar seluruh sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 14 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DJONI ISWANTO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONI ISWANTO, selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kuitansi An. Moh. Hori , 1 (satu) buah kuitansi An. Moh. Hori (Kamila), 1 (satu) kuitansi An. Jumadin dilampirkan dalam berkas ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 88/ Pid.B/ 2011/PN.Pks tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DJONI ISWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan KESATU atau Dakwaan KEDUA ;
- 2 Membebaskan Terdakwa DJONI ISWANTO tersebut dari segala Dakwaan tersebut diatas ;
- 3 Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Harkat dan Martabatnya seperti keadaan semula ;



- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah Putusan ini diucapkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran An. Moh. Hori tanggal 25 September 2010 ;
 - 1 (Satu) lembar Kuitansi Pembayaran An. Moh. Hori (Kamila) tanggal 05 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran an. Jumadin tertanggal 10 Oktober 2010 ;

Terlampir dalam berkas ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 88/Akta.Pid/2011/PN.Pks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 12 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan pada tanggal 20 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 12 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu maupun dakwaan kedua didasarkan pada kesalahan dalam menerapkan serta menafsirkan hukum pembuktian karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang merupakan salah satu petunjuk sebagaimana pasal 183 KUHAP .
 - Bahwa dari keterangan saksi Kamilatun Handayani, Moh. Hori dan Jumadin, mereka tertarik untuk bergabung dengan perusahaan PT Q-Net yang berkantor di Trenggalek dengan cara membeli produk barang kesehatan yang bernama Bio-Disc;
 - Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa saksi Kamilatun Handayani, Moh. Hori dan Jumadin tertarik untuk membeli barang kesehatan tersebut, kemudian saksi Kamilatun Handayani, Moh. Hori menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dalam 2 tahap masing-masing tanggal 25 September 2010 sebesar Rp.3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan tanggal 03 Oktober 2010 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan bukti kuitansi dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi Kamilatun Handayani, dan Moh. Hori bahwa TCO/sertifikat pembelian produk akan diterlma paling lama 2 (dua) minggu, adapun barang produk kesehatan akan terkeirim ke pembeli 1 (satu) bulanan setelah barang tiba dari Hongkong ;
- Bahwa ternyata setelah saksi tunggu TCOI sertifikat pembelian produk maupun barang produk kesehatan Bio-Disc tidak datang ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa tentang pengiriman barang, akan tetapi Terdakwa bilang agar sabar menunggu ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terhadap pengiriman TCO/sertifikat pembelian produk maupun barang produk kesehatan Bio-Disc menjadi tanggung jawab dari Terdakwa sebagai karyawan perusahaan PT Q-Net yang berkantor di Trenggalek, dengan demikian syarat-syarat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan sudah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dihukum ;

- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya salah dalam menerapkan dan menafsirkan hukum pembuktian yang menyatakan bahwa unsur ke-2 pasal 378 KUHP "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " tidak terbukti, dengan alasan sebagai berikut :

- Lalai dan tidak cermat mempertimbangkan secara utuh dan sempurna keterangan saksi Kamilatun Handayani, Moh. Hori dan Jumadin yang tidak menerima barang pesanan produk Bio-Disc dari PT. Q-Net Lalai mencennati alat bukti berupa kuitansi pembayaran dari saksi saksi Kamilatun Handayani, Moh. Hori masing-masing tanggal 25 September 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tanggal 03 Oktober 2010 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan hanya mempertimbangkan pledoi/pembelaan Terdakwa ;

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan diatas nampak dengan jelas bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang yaitu tidak memperhatikan secara objektif alat pembuktian sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1866 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud 183 KUHP, yang diperoleh dalam persidangan menyebabkan pula Majelis Hakim salah menafsirkan unsur ke-2 pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu atau kedua dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah Judex Facti tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bergabung dengan Ora Umum dengan syarat harus membeli Bio-Disc (quishet) dan atau mendapat komisi setelah saksi korban membayar Rp 14 juta untuk pembelian 2 buah Bio-Disc yang masing-masing seharga Rp 6.500.000,- (uang Rp 1.000.000,- diambil Terdakwa), tapi ternyata Terdakwa tidak mengirim barang yang sudah dibeli tersebut. Setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi barulah Terdakwa berusaha untuk mengirim 2 Bio-Disc tersebut; Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban jika jadi anggota dan dapat mencari 2 anggota, maka akan dapat Rp 2,5 juta, tetapi jika tidak dapat saksi korban tetap jadi anggota dan apabila saksi korban aktif justru akan mendapat bonus dari perusahaan, kenyataannya tidak terlaksana dan saksi korban malah menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 88/Pid.B/2011/PN.Pks tanggal 20 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 88/Pid.B/ 2011/PN. Pks tanggal 20 Juli 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa DJONI ISWANTO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONI ISWANTO, selama 6 (enam) bulan Penjara ;
- 3 Menetapkan bahwa Pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama waktu 1 (satu) Tahun berakhir ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kuitansi An. Moh. Hori, 1 (satu) buah kuitansi An. Moh. Hori (Kamila), 1 (satu) kuitansi An. Jumadin ;

Dilampirkan dalam berkas ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 oleh DR. H.M. Zaharuddin Utama,SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Salman Luthan,SH.MH. dan Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Phak,SH.,DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1866 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.,CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./

DR. Salman Luthan,SH.MH.

ttd./

Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Phak,SH.,DEA.

K e t u a

ttd./

DR. H.M. Zaharuddin Utama,SH.MM.

Panitera Pengganti

ttd./

Sri Asmarani, SH.,CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001